



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pinrang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 237, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Hidayah, Dian Hermawanto, Rahmat Hidayat, Sitti Sarwa, Hendrawan B selaku Kaunit, Associate Mantri I, dan Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Sub Area Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2298.GS-KC-XIII/MKR/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 79/Pendf/SK/Pdt.GS/2024 tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

Abd. Karim, tempat tanggal lahir Bottae, 24 Desember 1972, Laki-laki, bertempat tinggal di Bottae, Makkawaru, Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan Sistem Pembayaran 60 bulanan sebesar Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) Per Bulan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama DARNA yang terletak di Desa Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang.
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama DARNA yang terletak di Desa Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 26 Agustus 2024 adalah sebesar :

- Tunggakan pokok	: Rp. 157.107.036,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 19.695.717,-
- Denda/penalty	: <u>Rp. 0,-</u>
- Total Kewajiban	: Rp. 176.802.753,-

(Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai mana Surat Pengakuan Hutang: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp.176.802.753,- (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah),

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 24 September 2024 sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp. 157.107.036,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 19.695.717,-
- Denda/penalty : Rp. 0,-
- Total Kewajiban : Rp. 176.802.753,-

(Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- Tunggakan pokok : Rp. 157.107.036,-
- Tunggakan Bunga : Rp.19.695.717,-
- Denda/penalty : Rp. 0,-
- Total Kewajiban : Rp. 176.802.753,-

(Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ributujuh ratus lima puluh tiga rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 469 m2 atas nama DARNA yang terletak di Desa Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama DARNA yang terletak di Desa Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir pada persidangan tersebut, dengan agenda pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun pada sidang berikutnya dengan agenda Jawaban dari Tergugat tersebut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 22 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak mengirimkan Jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 81 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), dan Pasal 151 Rbg yang mana Terhadap Tergugat yang tidak hadir kepersidangan padahal untuknya telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat tersebut dianggap tidak mempergunakan hak nya di persidangan, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Pdt/1984 yang mana menjelaskan bahwa jika salah seorang Tergugat pernah hadir kemudian secara terus-menerus tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan dapat dilanjutkan secara kontradiktor tanpa hadirnya Tergugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan Jawaban/Sanggahan atas Surat Gugatan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Surat Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01513 atas nama Darna sebagai agunan atas Surat Pengakuan Hutang atas Nama Abd.Karim Nomor 5023-01-021718-10-6, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7315032907092952 atas nama Kepala Keluarga Abd.Karim, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Data Identitas Nasabah BRI Unit Manarang, Peminjam atas nama Tergugat Abd.Karim, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 Meter Persegi atas nama Darna, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan ke-I (Pertama) Nomor: B.84/KBU/XIII/9/24 tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan ke-II (Kedua) Nomor: B.83/KBU/XIII/9/24, tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan ke-III (Ketiga) Nomor: B.82/KBU/XIII/9/24, tertanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Printout Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Printout Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan bukti P-4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, P-9 dan P-10 merupakan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Dian H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Associate Mantri pada Bank BRI yang menangani pinjaman kredit dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat yaitu Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022;
 - Bahwa Tergugat sebagaimana termuat juga dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan Sistem Pembayaran 60 bulanan sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) Per Bulan;
 - Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama Darna yang terletak di Desa Kelurahan Makkawaru, Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang;

- Bahwa SHM tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman tersebut lunas;
- Bahwa kemudian kredit pinjaman tersebut macet dan tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan ke-I (Pertama) Nomor: B.84/KBU/XIII/9/24 tertanggal 25 Maret 2024, Surat Peringatan ke-II (Kedua) Nomor: B.83/KBU/XIII/9/24, tertanggal 20 Juni 2024, dan Surat Peringatan ke-III (Ketiga) Nomor: B.82/KBU/XIII/9/24, tertanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp176.802.753,00 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dengan perhitungan Tunggakan pokok sebesar Rp157.107.036,00 dan Tunggakan Bunga sebesar Rp19.695.717,00;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya dalam persidangan pemeriksaan perkara a-quo meskipun telah hadir dalam sidang pertama namun untuk sidang selanjutnya tidak hadir sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Pdt/1984 yang mana menjelaskan bahwa jika salah seorang Tergugat pernah hadir kemudian secara terus-menerus tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan dapat dilanjutkan secara kontradiktor tanpa hadirnya Tergugat yang bersangkutan dan bersesuaian pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), dan Pasal 151 Rbg;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana terkait dengan kompetensi mengadili tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama, dalam perkara *a quo*, baik Penggugat maupun Tergugat beralamat di Kabupaten Pinrang khususnya Penggugat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 237, Kabupaten Pinrang dan Tergugat beralamat di di Bottae, Makkawaru, Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sesuai dengan bukti surat P-3 dan P-4 serta relaas Panggilan Tergugat yang mana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* dengan mempertimbangkan petitum per-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat merupakan petitum konklusi dari petitum lainnya, maka petitum angka 1 tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat dan sah atau tidaknya perjanjian sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif antara lain mengenai adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif, sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022 dalam surat tersebut diterangkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perikatan utang piutang berdasarkan perjanjian secara tertulis dengan nilai pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan sistem pembayaran 60 bulanan sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) Per Bulan, yang mana perjanjian tersebut telah dibubuhi tanda tangan diatas materai, Hakim berpendapat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud telah mencakup syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian piutang;

Menimbang bahwa Penggugat merupakan badan hukum penyedia jasa keuangan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini menghadap ke persidangan dengan memberikan kuasa, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 merupakan orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat perjanjian pengakuan hutang sebagaimana dimaksud (vide bukti surat P-1), isi dari perjanjian tersebut mengatur mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat selaku debitur mengenai piutang dan segala hal yang termuat dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan nilai kesopanan/ kesusilaan, maka telah mencakup syarat sah perjanjian mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perjanjian pengakuan hutang Nomor 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat oleh Para Pihak tersebut telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah cidera janji/ wanprestasi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain, terlambat memenuhi kewajibannya, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul dari suatu perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian dari debitur tersebut untuk melaksanakan kewajibannya menjadikan dirinya berada dalam suatu keadaan yang disebut wanprestasi, baik itu dengan surat perintah atau akta sejenisnya ataupun berdasarkan dari kekuatan perikatan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yang mana di dalam surat perjanjian piutang tersebut dijelaskan mengenai pinjaman yang dilakukan Tergugat selaku kreditur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan sistem pembayaran 60 bulanan dengan bunga 1,65% efektif perbulan dengan total pembayaran sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) Per Bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 502301021718106 atas nama Tergugat dan P-10 berupa Printout Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat, bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102, dalam hal penagihan kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berbunyi "*Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana*";

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagaimana bukti surat P-6, P-7 dan P-8 yaitu Surat Peringatan ke-I (Pertama) Nomor: B.84/KBU/XIII/9/24 tertanggal 25 Maret 2024, Surat Peringatan ke-II (Kedua) Nomor: B.83/KBU/XIII/9/24, tertanggal 20 Juni 2024, dan Surat Peringatan ke-III (Ketiga) Nomor: B.82/KBU/XIII/9/24, tertanggal 5 Agustus 2024 dan sampai saat gugatan diajukan, tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sehingga Hakim menilai

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengakuan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena dapat dibuktikan Tergugat melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Tunggalan pokok sebesar Rp 157.107.036,00, Tunggalan Bunga sebesar Rp19.695.717,00, Denda/penalty : Rp. 0, dengan Total Kewajiban sebesar Rp176.802.753,00 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ributujuh ratus lima puluh tiga rupiah), Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama DARNA yang terletak di Desa Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1267 KUHPerdara disebutkan bahwa "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Penggugat dapat meminta pemenuhan prestasi dari Tergugat penggantian biaya, kerugian dan bunga oleh karena tidak dipenuhi prestasi tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan besaran jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-9 dan P-10 telah pula disebutkan dalam bukti P-6 sampai dengan P-8 yang mana besarnya ialah tunggakan pokok sebesar Tunggakan pokok sebesar Rp 157.107.036,00, Tunggakan Bunga sebesar Rp19.695.717,00, Denda/penalty : Rp. 0,

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Total Kewajiban sebesar Rp176.802.753,00 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ributujuh ratus lima puluh tiga rupiah), Hakim berpendapat jumlah tersebut telah diatur dalam klausul baku perjanjian yakni pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran 60 bulanan dengan bunga 1,65% efektif perbulan dengan total pembayaran sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) Per Bulannya dan dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulannya dihitung sejak keterlambatan sehingga jumlah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan nilai yang rasional, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai pembayaran sejumlah kerugian sisa pinjaman patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) selanjutnya yang memohon agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama DARNA yang terletak di Desa Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa *"putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*, lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan *"dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*

Menimbang bahwa diatur pula secara khusus dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur:

(1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

- (2) *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.*
- (3) *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;*
- (4) *Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.*
- (5) *Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022, (vide bukti surat P-1), fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01513 atas nama Darna yang didalamnya telah dilekatkan Hak Tanggungan nomor 00861/2022 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Dharmawaty Madilaoe Danny, (vide bukti surat P-5), dan fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 Juli 2022 (vide bukti surat P-5), bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengagunkan sebidang tanah hak milik atas nama Darna untuk menjamin pelunasan pinjaman/ piutangnya dengan tanah hak milik dengan luas 469 m2 atas nama Darna yang terletak di Desa Kelurahan Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022, Tergugat telah sepakat menyerahkan agunan sebagaimana telah disebutkan diatas untuk diikat dengan Hak Tanggungan, lebih lanjut dalam Pasal 10 angka 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93893616/5023/07/22 tanggal 07 Juli 2022, Para Pihak sepakat apabila debitur tidak melakukan pembayaran piutang/ wanprestasi maka kreditor dalam hal ini Penggugat berhak menjual agunan sehubungan dengan pinjaman tersebut untuk melunasi hutang-hutang debitur tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim berpendapat mengenai hak Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminan oleh Tergugat atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama Darna yang terletak di Desa Kelurahan Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dimana agunan tersebut telah diletakkan hak tanggungan dan telah disyaratkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Kreditur (Penggugat) melalui pelelangan umum/ KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan (parate eksekusi) oleh karena adanya hak yang diberikan Undang-Undang bagi kreditur, dengan tetap memperhatikan mengenai prosedur pelaksanaan lelang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dikabulkan sebagian dengan beberapa perubahan redaksional yang mana terhadap perubahan tersebut tidak mengubah makna dari isi petitum yang mana bunyinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01513 dengan luas 469 m2 atas nama Darna yang terletak di Desa Kelurahan Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari alasan-alasan hukum dalam surat gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak disertai dengan tindakan pembuktian lebih lanjut dari Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup membuktikan ada alasan yang mendesak dan segera harus dilaksanakan demi kepentingan Penggugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, perihal petitum pada angka 5 (lima) oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatan yang telah diajukan dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Tunggakan pokok Rp157.107.036,00, Tunggakan Bunga Rp19.695.717,00, Denda/penalty Rp0, dengan Total Kewajiban sebesar Rp176.802.753,00 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Sarajevi Govina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh H.Hasbullah Kalla, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H.Hasbullah Kalla, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 15.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
7. Leges	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 135.000,00;

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)